

# Kekuatan pembuktian tanda tangan elektronik dalam suatu kontrak individual

Dita Nurmawanadilah

Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
e-mail: 200503110018@student.uin-malang.ac.id

## Kata Kunci:

*Tanda Tangan Elektronik, Bukti, dan Kontrak.*

## Keywords:

Electronic Signatures, Proofs, and Contracts.

## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana seharusnya pembuktian Tanda Tangan Elektronik diatur dan bagaimana penerapan hukum terhadap sengketa perdata sampai dengan status Tanda Tangan Elektronik. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, penggunaan tanda tangan elektronik dalam kontrak kini semakin diterima dan diatur secara luas. Pertama antara lain dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dalam Pasal 1 Angka 12 menyatakan bahwa "Tanda

Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri dari Informasi Elektronik yang dilampirkan, dikaitkan dengan, atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai sarana verifikasi dan otentikasi". Namun, meski memiliki kemampuan untuk membuktikan dirinya tidak bersalah di pengadilan, banyak masyarakat Indonesia yang masih belum menyadari bahwa tanda tangan elektronik diterima oleh undang-undang sebagai alat bukti yang sah. Oleh karena itu, kemampuan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti yang sah di pengadilan harus dipahami dan dijelaskan.

## ABSTRACT

The purpose of this study is to find out how Electronic Signature proof should be regulated and how the law applies to civil disputes up to the status of Electronic Signatures. In Indonesian laws and regulations, the use of electronic signatures in contracts is now increasingly widely accepted and regulated. First, among others, in Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, which in Article 1 Number 12 states that "Electronic Signatures are signatures consisting of Electronic Information attached to, associated with, or related to other Electronic Information that used as a means of verification and authentication". However, despite having the ability to prove their innocence in court, many Indonesians are still not aware that electronic signatures are accepted by law as legal evidence. Therefore, the ability of electronic signatures as valid evidence in court must be understood and explained.

## Pendahuluan

Pengertian Tanda Tangan Elektronik dalam "Pasal 1 Nomor 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, juga dirumuskan dengan redaksi yang sama dalam Pasal 1 Nomor 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Menurut penulis, pengaturan tersebut semakin membawa perubahan besar dan mendasar karena pengakuan dan pengaturan Tanda Tangan



Elektronik semakin jelas dan tegas.” Dari penjelasan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini jelas bahwa tanda tangan elektronik sah dan dapat diajukan sebagai alat bukti di muka pengadilan.

Pengertian tanda tangan elektronik didasarkan pada “Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu: Tanda tangan yang terdiri dari informasi elektronik yang dilampirkan, terkait atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai sarana verifikasi dan otentikasi”. Penggunaan tanda tangan elektronik, disebut juga tanda tangan digital, bergantung pada kunci publik yang berfungsi sebagai mitra dan dapat dianggap sebagai keamanan data digital yang dibuat menggunakan kunci tanda tangan pribadi. (Anugrah, 2014)

Kemajuan teknologi modern dan kehidupan masyarakat mempunyai keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan. Berkat kemajuan teknologi (globalisasi), kita kini dapat mengetahui secara langsung berbagai peristiwa yang terjadi di berbagai wilayah di dunia. Jika dulu kita mengenal pepatah "dunia tidak selebar daun kelor", Dunia saat ini seluas daun kelor, namun pepatah ini perlu diperbarui karena akses informasi yang cepat membuat bumi tampak lebih kecil karena kita bisa melihat apa yang terjadi, misalnya di Amerika ketika kita berada di Indonesia. (Letsoin, 2010)

Terganggunya atau pembaharuan sistematika hukum yang dalam hal ini ditandai dengan bangkitnya kembali tanda tangan elektronik sebagai alat untuk digunakan sebagai alat verifikasi hukum, berkorelasi langsung dengan kemajuan zaman. Hal ini semakin didukung oleh pengakuan hukum atau legitimasi tanda tangan elektronik sebagai alat bukti yang dapat diterima di pengadilan, yang tentunya memberikan penjelasan mengenai kekuatan pembuktiannya. Namun dalam praktiknya, masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mengetahui bahwa tanda tangan elektronik mengikat secara hukum dan dapat dijadikan alat bukti di pengadilan.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara membaca, mendeskripsikan, dan menganalisis bahan pustaka berupa buku, peraturan perundang-undangan, serta rincian kesepakatan yang relevan dengan topik yang dibahas. Metode undang-undang dan pendekatan kasus digunakan dalam penelitian artikel ini. Pendekatan perundang-undangan digunakan bersamaan dengan pendekatan doktrinal untuk mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

Pengadilan Agama yang merupakan sistem peradilan tingkat pertama di bawah Peradilan Agama, Pengadilan Agama Tinggi yang merupakan tingkat terakhir, dan Mahkamah Agung semuanya mempunyai kewenangan peradilan yang sama. Pengadilan Agama memiliki keunikan karena hanya menangani perkara yang melibatkan individu atau kelompok individu tertentu. Wilayah kabupaten/kota ditanggung oleh Pengadilan Agama pada tingkat pertama, sedangkan wilayah provinsi ditanggung oleh Pengadilan Agama pada tingkat banding. Sebagai pengadilan tertinggi di Indonesia, Mahkamah Agung mempertimbangkan kasus-kasus kasasi di seluruh tanah air. (ZUHRIAH & SUKADI, 2016)

Keberhasilan suatu usaha tertentu akan sangat dipengaruhi oleh seberapa baik faktor internal yang dikelola. Kemampuan mengelola sumber daya manusia tidak dapat dilepaskan dari kemampuan mengelola faktor internal. sulit bagi sektor mikro ini untuk berhasil. Mencari cara (untuk bisnis ini) untuk menyeimbangkan strategi sesuai pada undang-undang yang ada contohnya seperti persaingan, teknologi, dan globalisasi untuk memenuhi kebutuhan. kondisi keseimbangan dalam mencapai tujuan bisnis merupakan landasan yang penting dan sangat membutuhkan tanda tangan sebagai bukti usaha. (Mukrimaa et al., 2016) Dasar pemungutan pajak bisa berupa perkara perdata, seperti akad, pusaka, uang, dan sebagainya. Landasan pemungutan pajak, misalnya penerapan PPN, adalah orang yang melakukan jual beli. Transaksi ini diatur oleh hukum perdata. Perbuatan Pajak atas transaksi akan diterapkan pada undang-undang ini. (Hidayat, k. mudawamah. 2015)

## **Pembahasan**

### **Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik dalam Suatu Kontrak dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.**

Gagasan pembangunan terencana secara implisit memasukkan informasi sebagai komponen kunci. Kebutuhan akan komunikasi dan informasi sama pentingnya dengan kebutuhan manusia akan sandang dan pangan, meskipun pada kenyataannya kebutuhan tersebut kurang mendapat perhatian dalam beberapa tahun terakhir. Setiap upaya pembangunan harus didasarkan pada informasi yang memadai pada setiap tahap—perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan—agar dapat berjalan dan mencapai tujuannya. Meskipun informasi dikumpulkan melalui aktivitas komunikasi, informasi yang dibawa pada akhirnya menentukan nilai komunikasi. Perubahan yang ditimbulkan oleh teknologi informasi biasa disebut dengan “revolusi informasi”.

Saat ini kita hidup di era informasi dan komunikasi yang sangat maju. Kekuatan teknologi telah memungkinkan manusia mengakses berbagai sumber pengetahuan dan komunikasi (resources) dibandingkan dengan apa yang dimiliki umat manusia sebelumnya. Kebutuhan akan komunikasi dan informasi sama pentingnya dengan kebutuhan akan sandang dan pangan, meskipun pada kenyataannya kebutuhan tersebut kurang mendapat perhatian dalam beberapa tahun terakhir. Era industri telah digantikan oleh era informasi yang pada gilirannya melahirkan masyarakat informasi. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa masyarakat informasi adalah masyarakat di mana mereka yang bekerja di sektor informasi merupakan mayoritas angkatan kerja dan pengetahuan kini dianggap sebagai aspek paling penting dari keberadaan manusia. (Ahmad, 2012)

Pertimbangan kajian terhadap keberadaan tanda tangan elektronik dalam suatu kontrak ini merupakan contoh spesifik bagaimana kemajuan zaman berdampak pada sistematisasi hukum. Adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa suatu kontrak yang diverifikasi dengan tanda tangan elektronik merupakan alat bukti yang dapat diterima di hadapan pengadilan memberikan Tanda Tangan Elektronik kekuatan pembuktian dan legitimasi yuridis dalam keadaan ini,

sehingga memberikan arti hukum jika terjadi perselisihan atau perkara yang melibatkan pelaksanaan kasus perikatan.

Sebagai bukti sah perjanjian, setidaknya dua pihak harus membubuhkan tanda tangannya pada dokumen kontrak. Prosedur mendapatkan tanda tangan bisa memakan waktu lama jika dilakukan dengan tangan. Tentu saja, prosedurnya akan memakan waktu lebih lama jika semakin banyak pihak yang terlibat. Belum lagi penandatanganan formulir kontrak akan memakan waktu lebih lama jika para pihak berada di bisnis atau kota yang berbeda karena harus mengirimkannya melalui pos. (Salim, 2019)

Di sinilah masa depan kontrak dapat diubah dengan tanda tangan elektronik. Dokumen kontrak juga dalam format digital karena menggunakan tanda tangan elektronik. Artinya, pengiriman kontrak secara elektronik lebih disukai dibandingkan secara manual karena lebih cepat. Pihak yang tertaut dapat mengevaluasi kontrak segera setelah mendapatkannya, menandatangani secara elektronik, dan kemudian mengirimkannya ke pihak lain. Jarak bukan lagi menjadi penghalang penyelesaian kontrak.

Berdasarkan “Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 1 angka 22 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 71/2019 tentang PSTE), tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri dari Informasi Elektronik yang dilampirkan, terkait dengan atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan otentikasi.” Kemudian “Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 jo Pasal 59 ayat (3) PP PSTE menyatakan bahwa Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik yang relevan hanya untuk Penandatanganan;
- b. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kekuasaan Penandatanganan;
- c. setiap perubahan pada Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan diketahui;
- d. setiap perubahan pada Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- e. ada cara-cara tertentu untuk mengidentifikasi siapa Penandatanganan itu; dan;
- f. ada cara-cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penandatanganan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang relevan.”

Jika kita mengacu pada “KUH Perdata yang digunakan sebagai acuan penyelesaian sengketa atau perkara perdata di Indonesia. Pada dasarnya pembentukan kontrak elektronik sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata.” Namun, tidak seperti pembentukan kontrak konvensional, para pihak dalam kontrak elektronik tidak bertemu satu sama lain secara langsung. Kondisi tersebut pada akhirnya menimbulkan permasalahan terkait keabsahan kontrak elektronik yang dibuat dan masalah penentuan dokumen

asli dan salinan yang akan digunakan sebagai alat bukti elektronik. (Rachmad Yusuf Augus Theo Riadi, Dominikus Rato, 2022)

Kontrak elektronik merupakan bentuk kontrak baru yang mendapat perlindungan khusus dalam “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), terlebih melalui Pasal 1 angka 17, kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Sedangkan sistem elektronik sendiri merupakan rangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi untuk mengumumkan, mentransmisikan, dan atau menyebarkan informasi elektronik.”

Ada beberapa peneliti memberikan sudut pandang yang berbeda dalam menguraikan validitas bukti kontrak elektronik jika dikaitkan dengan KUH Perdata. Seperti diketahui bahwa dalam penjelasan umum UU ITE mengenai penyetaraan kekuatan pembuktian kontrak dan dokumen elektronik yang dibuat secara konvensional atau di atas kertas. Keabsahan dokumen elektronik yang disamakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas dan diakui secara tegas tidak dapat dipungkiri mengingat sebenarnya dokumen yang dibuat secara elektronik dapat dicetak di atas kertas.

Otentikasi kontrak elektronik dapat dilakukan jika diakui oleh pihak-pihak terkait. Hal ini pada dasarnya berkaitan erat dengan pengakuan para pihak sebagai salah satu kekuatan pembuktian dari perbuatan yang dibuat dan mengikat para pihak. Jika menelusuri akta otentik yang dibuat di hadapan notaris, kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat para pihak. Namun, jika di masa depan ditemukan bahwa ada cacat formal yang ditunjukkan dalam akta otentik, maka kekuatan pembuktian akan terdegradasi dan menjadi seperti perbuatan di bawah tangan. Hal yang harus selalu diwaspadai dalam suatu perbuatan otentik adalah kesempurnaan yang terkandung dalam suatu perbuatan otentik tetap tidak menutup kemungkinan untuk dinonaktifkan oleh pihak lain apabila dikemudian hari terjadi perselisihan.

### **Konsekuensi Hukum dari Penolakan Tanda Tangan Elektronik dalam Kontrak.**

Keabsahan kontrak elektronik jika dinilai atau ditinjau melalui peraturan hukum, khususnya hukum kontrak. Kontrak elektronik sama sekali tidak melanggar ketentuan dalam kesimpulan kontrak perjanjian bisnis. Ketentuan kontrak elektronik didasarkan pada “KUH Perdata pasal 1320 adanya perjanjian, kemampuan para pihak, adanya sesuatu dan halal serta hakikat suatu perjanjian, yaitu adanya perjanjian Kontrak elektronik juga ditinjau berdasarkan hal-hal yang mempengaruhi keabsahan suatu kontrak, bahwa semua perjanjian kontrak (e-kontrak atau kontrak konvensional) yang dilakukan oleh para pihak memiliki ketentuan yang diatur oleh undang-undang dalam membuat kontrak. Kontrak elektronik ditinjau berdasarkan kontrak yang batal menurut KUH Perdata, Kontrak Elektronik akan menjadi ketentuan yang sama dengan kontrak konvensional, yaitu, setiap kontrak perjanjian dilarang membuat perjanjian apa pun yang dilarang membuat perjanjian yang bertentangan dengan hukum.”

Memang dalam praktiknya tanda tangan elektronik memiliki legalitas dan kekuatan hukum yang telah diatur dalam beberapa peraturan, namun bila dikorelasikan dengan prinsip pembuktian menurut M. Yahya Harahap menyatakan bahwa:

"Definisi umum pembuktian adalah dasar untuk penerapan pembuktian. Semua pihak, termasuk hakim harus mematuhi tolok ukur yang diuraikan dalam prinsip-prinsip yang dimaksudkan. Memang disamping itu masih ada prinsip-prinsip khusus yang berlaku untuk setiap jenis alat bukti, sehingga harus dijadikan dasar penerapan sistem pembuktian." (M. Yahya Harahap, 2019)

"Menurut Pasal 1381 KUHPdata yang menyatakan 10 (sepuluh) cara menghapus suatu perjanjian, tidak pernah ada klausul yang menyatakan bahwa tanda tangan elektronik adalah keseluruhan yang mengakibatkan dihapusnya suatu perjanjian, khususnya perjanjian kontrak." 10 cara berisi yang berikut ini (Komariah, 2008) :

- a. pembayaran.
- b. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penahanan.
- c. reformasi utang.
- d. pertemuan utang atau kompensasi.
- e. Mencampur hutang.
- f. keringanan utang.
- g. penghancuran barang yang terutang.
- h. gagal/batal.
- i. validitas batal.
- j. Sudah waktunya.

Sehingga dalam hal ini dapat dipahami bersama bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum yang dapat diakui secara material maupun formal di hadapan pengadilan. Dan juga berdasarkan amanat undang-undang tanda tangan elektronik, memiliki persyaratan formal untuk digunakan sebagai otentikasi atau pengesahan naskah otentik, karena tanda tangan elektronik tidak melanggar "Pasal 1320 KUHPerdata dan tanda tangan elektronik tidak memiliki persyaratan formal untuk kehilangan atau penghapusan perjanjian yang telah diatur dalam Pasal 1381 KUHPdata."

Dari keempat syarat perjanjian tersebut, tidak ada permasalahan yang sangat signifikan, sehingga transaksi e-commerce dapat dilakukan sesuai "Pasal 1320 KUHPdata. Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terdapat pasal yang mengatur Transaksi Elektronik, yaitu Pasal 5 sampai dengan 22, transaksi jual beli yang terjadi di dunia forum memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008." Seperti halnya dengan munculnya perjanjian para pihak, bahwa perjanjian para pihak adalah pada saat penawaran transaksi yang dikirim oleh penjual telah diterima dan disetujui oleh pembeli, di mana perjanjian harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan elektronik.

## Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan rumusan permasalahan yang ada terkait dengan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

Tanda tangan elektronik dalam suatu kontrak memiliki kekuatan mengikat sepanjang tidak bertentangan dengan "Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

tentang Transaksi Elektronik, yang pada intinya menyatakan bahwa tanda tangan elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah. Diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2020 yang pada intinya memperkuat bahwa tanda tangan elektronik sebagai dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah.” Konsekuensi ilegal dari penolakan Tanda Tangan Elektronik dalam kontrak harus dibuktikan melalui litigasi.

### Saran

Setelah mengetahui pembahasan dan kesimpulan di atas dalam hal ini, dapat direkomendasikan saran, adapun saran sebagai berikut: Berdasarkan kesimpulan yang disebutkan di atas, dapat disarankan bahwa para pihak dalam kontrak harus lebih teliti dan hati-hati menandatangani kontrak baik secara manual maupun elektronik.

### Daftar Pustaka

- Ahmad, A. (2012). PERKEMBANGAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI: AKAR REVOLUSI DAN BERBAGAI STANDARNYA. *Da'watuna: Journal of Communication and Islamic Broadcasting*, 13(1), 137–149. <https://doi.org/10.47467/dawatuna.v3i2.2460>
- Anugrah, E. F. (2014). Keabsahan Hukum Anak Dalam Perspektif KUH Perdata Dan Fikih Muamalah. In *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* (Vol. 7, Issue 2).
- Letsoin, F. X. V. R. (2010). Pengakuan Tandatangan Pada Dokumen Elektronik Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata Di Indonesia. *Sasi*, 16(3), 52. <https://doi.org/10.47268/sasi.v16i3.787>
- Mukrimaa, S. S., Nurdyansyah, Fahyuni, E. F., YULIA CITRA, A., Schulz, N. D., غسان, د., Taniredja, T., Faridli, E. M., & Harmianto, S. (2016). “Build The Society Awarness And Culture In Strengthening Islamic Economics And Business.” *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 6(August), 128.
- Rachmad Yusuf Augus Theo Riadi, Dominikus Rato, D. O. S. (2022). LEGALITAS KONTRAK ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA. 7(3), 4.
- ZUHRIAH, E., & SUKADI, I. (2016). REKONTRUKSI HUKUM ACARA SENGKETA EKONOMI SYARIAH DALAM SISTEM PERADILAN AGAMA DI INDONESIA. *Ucv*, 1(02), 390–392.
- Mukrimaa, Syifa S. DKK. (2016). “Build The Society Awarness And Culture In Strengthening Islamic Economics And Business”. *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar* (6).
- Hidayat, K. Musawamah. (2015). GIJZELING DALAM HUKUM PAJAK DI INDONESIA. uin maliki
- Komariah, (2008), Hukum Perdata, UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, hal. 200 (dari buku)
- Salim, (2019), Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta, hal.3 (dari buku)

M. Yahya Harahap, (2019), Hukum Acara Perdata, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hal.567-568. (dari buku).